



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2717/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kelurahan/Desa Tamua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan kuasa kepada Syam Rizal, SH ; Syamsul Alam, SH, MH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Syam izar dan Rekan yang beralamat Jalan Cenderawasi II, Nomor 2 RT/RW 001/001 Tlp. 081 242 651 93 Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 807/SK/XI/2019/PA.Mks, tanggal 7 Nopember 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2717/Pdt.G/2019/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2015 M /20 Rajab 1436 H di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana teregistrasi dalam Salinan/Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/15/V/2015, tanggal 11 Mei 2015. Status Pemohon saat menikah adalah jejaka, sementara Termohon status perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menetap dan tinggal bersama di Jalan Harimau No 57, RT/RW 001/004, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. (rumah kediaman orang tua Termohon) sampai sekarang.
3. Bahwa Pemohon sangat mencintai wanita cantik itu dan semua kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami kepada istrinya, Pemohon penuhi dengan kelapangan hati atas dasar cinta yang tulus. Buah cinta itu terwujud pula dengan kelahiran 1 (Satu) orang anak kami, yakni :
 - **ANAK**, lahir tanggal 8 Agustus 2018, anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa setelah kelahiran putra kami, perilaku Termohon kepada Pemohon mulai berubah, kasar dan pemaarah serta tidak menunjukkan rasa menghormati, menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, bahkan Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
5. Bahwa cekcok dan pertengkaran seringkali terjadi dikarenakan sifat yang tidak bertanggung jawab sebagai istri dalam mengelola rumah tangga, penghasilan (gaji serta honor) yang Pemohon terima dari kantor semuanya diterima oleh Termohon, namun Termohon selalu merasa kurang dan meminta lebih dari kemampuan Pemohon. Tetapi justru pertengkaran sering terjadi karena Pemohon harus pula membanting tulang untuk membiayai segala pengeluaran dalam keluarga agar segalanya terlihat indah dalam rumah, segalanya harus bisa terlihat sebagaimana keluarga pada umumnya dan yang paling menyakitkan hati dan rasa malu Pemohon karena Pemohon harus berhutang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman, keluarga dan orang lain sehingga Pemohon sampai saat ini harus menanggung hutang-hutang tersebut.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 disebabkan hal yang sama, namun Pemohon tetap berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon meskipun terkadang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Upaya yang dilakukan oleh Pemohon yakni dengan mengajak Termohon beserta anak untuk tinggal dan menetap bersama lagi dengan harapan ada perubahan sikap dan perilaku terhadap diri Termohon, namun upaya tersebut sia-sia dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
7. Bahwa kerukunan, kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga yang didambakan oleh setiap keluarga, kini tidak dinikmati lagi oleh Pemohon, sehingga menurut Pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon telah berupaya secara maksimal melakukan perbaikan dalam kehidupan rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak/Ibu majelis hakim yang arif dan bijaksana berkenan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah : 0128//15/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, bermaterai dan di nasegelen oleh Pos dan Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mamajang, Kecamatan Maricaya Selatan, Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Lago dan Termohon adalah Istri Pemohon menikah tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah dikuruniai anak satu bernama ANAK, lahir 8 Agustus 2018, yang di asuh oleh Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu sejak lahir anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berubah suka marah dan kasar serta tidak menghargai Pemohon Karena berani membantah dari arahan Pemohon, demi perbaikan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2019 karena rentetang peristiwa sebelumnya karena Termohon tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Prosela, bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Sepupu dan Termohon adalah Istri Pemohon menikah tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang, Kota Makasar ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah dikuruniai anak satu bernama ANAK, lahir 8 Agustus 2018, yang di asuh oleh Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu sejak lahir anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berubah suka marah dan kasar serta tidak menghargai Pemohon Karena berani membantah dari arahan Pemohon, demi perbaikan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2019 karena rentetang peristiwa sebelumnya karena Termohon tidak ada perubahan ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah berubah dengan suka marah dan kasar dan tidak menghargai Pemohon, bila dinasehati tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon selalu merasa kurang apa yang minta kepda Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yudith Yudiana binti Luter Tato dan Amalia Ramadani binti Nur Asyikin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikuruni anak satu orang yang di asuh oleh Pemohon dan Termohon ;
- .Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berubah dengan suka marah dan kasar dan tidak menghargai Pemohon, bila dinasehati tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon selalu merasa kurang apa yang di minta kepda Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Pemohon pula telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

- وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mks